



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1899 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
PENINJAUAN KEMBALI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2030 DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN  
2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh penyusun kebijakan, rencana dan/atau program untuk memastikan kualitas, proses pembuatan serta pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tahapan;
  - b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan tahapan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis oleh Tim Teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 ;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PENINJAUAN KEMBALI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2030 DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI.

**KESATU :** Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.


**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi melalui penilaian mandiri untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan
- b. menyusun laporan hasil penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang memuat informasi tentang kelayakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta rekomendasi hasil perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

- KETIGA** : Laporan hasil penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dijadikan sebagai bahan dalam mengajukan permohonan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor,  
Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1899 TAHUN 2017


Tanggal 13 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN  
HIDUP STRATEGIS PENINJAUAN KEMBALI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2030 DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN  
PERATURAN ZONASI

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Koordinator :
  1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
  2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua II : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris I : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris II : Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Anggota :
  1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  4. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  5. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  6. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  7. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  8. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  9. Unsur Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta
  10. Unsur Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  11. Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  12. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

13. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur
15. Ir. Hesti Nawangsidi, M.Sp.
16. Sawarendro, M.Sc.
17. Ir. Alvinsyah, M.Sc.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1899 TAHUN 2017

Tanggal 13 Oktober 2017.

TUGAS TIM TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
PENINJAUAN KEMBALI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA  
TATA RUANG WILAYAH 2030 DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

a. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

b. Koordinator

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
2. membuat keputusan serta mencari alternatif pemecahan masalah terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; dan
3. memformulasikan kebijakan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

c. Ketua I

1. mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 ;
2. mengoordinasikan dan mendelegasikan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 ;
3. mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 ; dan
4. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 .

## d. Ketua II

1. mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
2. mengoordinasikan dan mendelegasikan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
3. mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; dan
4. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

## e. Sekretaris I

1. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 ;
2. menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 ;
3. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 ; dan
4. menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

## f. Sekretaris II

1. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
2. menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
3. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; dan

4. menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

g. Anggota

1. mengikuti seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
2. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
3. menyediakan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; dan
4. melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT